

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya. Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam UU tersebut, pernikahan ditegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat.

---

<sup>1</sup> Mustofa, *Analisis Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), hlm. 12

Mencatatkan pernikahan sejatinya merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah pernikahan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ( penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidan* atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali<sup>2</sup>. Menurut Wahbah Zuhaili syarat sah nikah adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat *ijab qabul* tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.

---

<sup>2</sup> Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1996), hlm. 16

Berdasarkan kriteria rukun maupun syarat pernikahan dimaksud, tampaknya pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit. Padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada umat agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk *walimah*. Pengumuman dalam bentuk *walimah* ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial. Tetapi pada zamannya, mandat tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan yang telah berlangsung.

Memang oleh berbagai kalangan bahwa keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu pernikahan dan bukan pencatatan. Dalam kitab *fikih* klasik sekalipun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan, sehingga pernikahan *sirri* masih hidup dalam sebagian tradisi masyarakat. Nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *sirri* lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>3</sup>

Pernikahan *sirri* satu sisi dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan misalnya menghindari terjadinya perzinaan, namun di sisi lain dapat muncul permasalahan besar terutama bagi pihak perempuan dan anak. Secara hukum, mereka tidak memiliki status yang tercatat atau dengan kata lain dianggap tidak

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

jelas karena dari status perkawinan dianggap tidak jelas pula. Tidak adanya bukti legalisasi perikatan keluarga, mengakibatkan kedua pihak tidak memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Status nasab anak menjadi kabur karena anak yang sah menurut undang-undang adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Keadaan akan semakin parah jika pihak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga saja artinya tidak memiliki matapencarian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sedangkan masalah sosial lain yang dapat terjadi adalah jika pihak perempuan hamil maka masyarakat yang tidak mengetahui status pernikahannya bisa menganggap telah melakukan perzinahan, dan anak hasil pernikahan siri akan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, akta kelahiran anak tersebut selamanya hanya mencantumkan nama ibu, sedangkan nama bapak tidak tercantum. Dan akta kelahiran tersebut akan selalu digunakan oleh anak ketika harus berurusan dengan lembaga formal. Misalnya ketika mendaftar sekolah di setiap tingkat pendidikan. Ketika anak mampu memahami kondisi akte yang demikian maka dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak kecil bagi anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Persepsi Masyarakat Tentang Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Status Sosial Isteri dan Anak”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap nikah *sirri* ?
2. Bagaimana faktor-faktor peluang terjadinya nikah *sirri* ?
3. Bagaimana situasi praktik nikah *sirri* yang berlangsung di desa Dukuhturi?
4. Bagaimana dampak nikah *sirri* terhadap status sosial bagi pihak isteri dan anak di desa Dukuhturi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh agama dan masyarakat terhadap nikah *sirri*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya nikah *sirri*.
3. Untuk mengetahui situasi praktik nikah *sirri* yang berlangsung di desa Dukuhturi.

4. Untuk mengetahui dampak nikah sirri terhadap status sosial bagi pihak isteri, dan anak di desa Dukuhturi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang nikah *sirri*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep-konsep atas teori-teori tentang persepsi masyarakat tentang nikah *sirri* dan dampaknya terhadap status sosial istri dan anak di desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
- c. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang nikah *sirri* dan dampaknya terhadap status sosial isteri dan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam masyarakat terkait tentang dampak nikah sirri.

## E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.


Diterbitkannya Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola pernikahan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari pernikahan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi pernikahan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari pernikahan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu pernikahan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lahirnya undang-undang pernikahan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan

menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai pernikahan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, pernikahan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun pernikahan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah pernikahan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Pernikahan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola pernikahan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) dan akibatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





## F. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Peneliti yang dimaksud antaranya: jurnal yang disusun oleh Muhammad Basyar dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak dari Pernikahan Siri*. Inti sari dari jurnal tersebut bahwa perkawinan siri termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan dibawah tangan termasuk perkawinan ilegal, meskipun demikian, dalam KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat 3 KHI diatur mengenai isbat nikah bagai perkawinan siri. Dengan kata lain, perkawinan siri adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidak sempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah dalam pengertian hukum positif (perkawinan secara siri) maka ia disebut sebagai anak luar kawin (anak kharam), sebagai akibatnya pertama, tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya, dalam pernikahan siri kedua, tidak ada saling mewaris melainkan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan kerabatnya.

Jurnal yang disusun Ahmad Muzaikhan dengan judul *Isbat Nikah Dalam Pasal 7 KHI*. Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa isbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akta nikah ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum karena telah melakukan tindakan hukum, dan mendapat pengakuan hukum. Akta nikah ini akan bermanfaat dan menjaga keselamatan keluarga dan untuk menghindari kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinan yang telah terjadi.

Secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, setiap perkawinan harus dicatat, perkawinan baru sah apabila diangungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan diluar Pegawai Pencatat Nikah adalah “perkawinan liar” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Jurnal yang disusun oleh Ulul Absor dengan judul *Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Inti sari dari jurnal tersebut bahwa pencatatan sangat penting agar supaya terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu perkawinan, terutama baik istri dan anak-anak. Dalam undang-undang perkawinan nasional sudah merumuskan dengan jelas dan tegas. Bahwa perkawinan itu harus dicatat, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang No 1 tahun 1974.

Adanya akta nikah tersebut, suami istri memiliki bukti aotentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau perkecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.

Selanjutnya dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung dengan judul tesis yang penulis buat yaitu: *Persepsi Masyarakat Tentang Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Status Sosial Isteri dan Anak Di Desa Dukuhturi Kabupaten Brebes*. Dalam tesis ini peneliti akan membahas tentang pandangan masyarakat desa Dukuhturi kabupaten Brebes terkait perkawinan siri yang telah dilakukan, karena sampai sekarang masih ada beberapa masyarkat yang melakukan perkawinannya melalui kyai tanpa dicatatkan kepada Pegawai Pencatan Nikah yang biasa disebut dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan. Pemerintah meyuruh orang yang akan melakukan perkawinan mencatatkan

perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah, karena tradisi nikah siri akan membawa dampak negatif kepada anak dan istri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini dikembangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Teoritis tentang nikah sirri. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan sirri.

Bab Ketiga Metode Penelitian, pada bab ini dikembangkan tentang Alasan Pengambilan Lokasi, Metode Penelitian, Sumber Data dan Informasi, Prosedur Pengelolaan Data dan Analisis Data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengelolaan atau analisis data dan pembahasan atau analisis temuan.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi ilmiah dari hasil penelitian ini.